



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO. TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA – (60189)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 0158 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
3. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- Kedua : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keempat :

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. Ec. JONATHAN JUDYANTO, MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19610219 198903 1 007

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
 5. Kepala Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur;
 6. Pegawai yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Jawa Timur
Nomor : 0158 Tahun 2020
Tanggal : 10 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID	KET
I	Drs. Ec. JONATHAN JUDYANTO, MMT	Atasan PPID	
II	Drs. SUBEKTI, MM	Ketua	
III	CICILIA RITA JM, SKM, MM 1. DIDIK PUJI UTOMO, S.Kom, MM 2. RODI'IN, SH 3. SAUMAN DUNIA SAUSAN, S.Kom 4. FARISKA DWI ARIYANTO, S.Kom 5. SYAHRUL SEPTA PERDANA, S.Kom	Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
IV	SAPTO WIBOWO, SH, MM 1. KHAMIM, SH 2. Drs. TULUS WIDODO, M.Si 3. ANY MASRUROH, A.Md	Bidang-Bidang : Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota Anggota Anggota	
V	AGUS IMANTORO, SE, S.Sos, MM 1. Drs. SUHARTO, M.I.Kom 2. ARIEF MULYADI, S.Sos, M.Si 3. Drs. SUMANTO, MM	Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota Anggota	
VI	EDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM 1. SRI REJEKI, SH 2. Drs. REYNHOULF FRANS S, S.Sos 3. MISNO, SH, MM	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota Anggota Anggota	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. Ec. JONATHAN JUDYANTO, MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19610219 198903 1 007